



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. ( 0291 ) 438563, 437178 Fax 438563  
**KUDUS 59319**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 421.1/1792/0.02/2010

**TENTANG**  
**IJIN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI LAMBANGAN**  
**MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BERUGENJANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUDUS**

**Menimbang** : a. Surat Permohonan Ijin Perubahan TK Pertiwi Berugenjang, Nomor :59/TKP.B/V/2010, tanggal 20 Mei 2010;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang;  
c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indononesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4965);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus



9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1982 tentang Taman Kanak-kanak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Bidang Pendidikan dan kebudayaan kepada Pemerintah Pemda Tingkat II;
12. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 200 Nomor :43. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 );
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor ; 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus);


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Perubahan Nama Taman Kanak-kanak Pertiwi Lambangan menjadi Taman Kanak-kanak Pertiwi Berugenjang;
- KEDUA** : Mencabut Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Lambangan Nomor : 421.1./216, tanggal 27 Januari 2004;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah dan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional , tertanggal 30 April 2002, Pemberian Ijin Perubahan tersebut pada diktum " PERTAMA" akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 05 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

  
**Drs. SUDJATMIKO, M.Pd.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610428 198703 1 008

### Tembusan :

1. Camat Undaan, Kabupaten Kudus
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan
3. Kepala Desa Berugenjang Kecamatan Undaan
4. Arsip..



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421.1 / 32.86 / 03.04/2016

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD**  
**KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BERUGENJANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Berugenjang, Nomor: 10/TKP.BG/II/2016, tanggal 7 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Berugenjang, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
  2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak "PERTIWI BERUGENJANG"
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 21 Juli 2003
Status	: izin Pendirian
Alamat	: Jl. Kyai Panjang Km.1 Babalan Desa : Berugenjang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan : Undaan Kabupaten : Kudus Telp. : 081 327 357 196

Kepala Sekolah	: PUJI ASTUTI, A.Ma
Penyelenggara	: PEMERINTAH DESA BERUGENJANG

- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD; sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA**

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

**KEEMPAT**

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN KUDUS

  
**Drs. JOKO SUSILO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600616 198403 1 008

**Tembusan :**

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan.
- 2. TK Pertiwi Berugenjang Kecamatan Undaan ;
- 3. Arsip.